



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN CAMAT BAYANG  
NOMOR : 140/20/Pem-CBY/III/2023**

**TENTANG**

**EVALUASI PERATURAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN  
KECAMATAN BAYANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
(APB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023**

**CAMAT BAYANG,**

**Membaca :** Surat Wali Nagari No. 141/7 /WN/GPS /III/2023 Tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Gurun Panjang Selatan Tahun Anggaran 2023;

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa/Wali Nagari dapat menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari dalam satu tahun anggaran ;
- b. bahwa Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja(APB) Nagari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari ;
- c. bahwa evaluasi terhadap Rancangan APBNag yang dimaksud untuk menguji kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJM Nagari dan RKP Nagari;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

- f. bahwa Menindaklanjuti Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. Tahun 2019 tentang Pendelegasian kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat, maka perlu ditindaklanjuti dengan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang dituangkan dalam Keputusan Camat Bayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  17. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
  18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2022 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2023;
  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK. /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
  20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2023
  21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Sealatan Tahun Anggaran 2023;
  22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengalolakasikan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023
  23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat serta Tunjangan kehormatan Badan

Permusyawaratan Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

- 24 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- 25 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) NAGARI GURUN PANJANG SELATAN KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023;
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari **Gurun Panjang Selatan** Kecamatan Bayang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah **Gurun Panjang Selatan**
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang telah di evaluasi harus segera menyesuaikan dan melakukan revisi terhadap Rancangan Peraturan Nagari tersebut dengan berpedoman pada hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberikan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru  
Pada tanggal : 31 Maret 2023



NIP. 19720506 200212 1 002





**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMPN, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan;
7. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

Demikianlah hasil evaluasi kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera, terima kasih.

Pasar Baru, 31 Maret 2023

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB-N)  
GURUN PANJANG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MASRI S, SPd	CAMAT	
2	HUTRIA KEFFEN S.A.P	SEKRETARIS KECAMATAN	
3	SYAFRIANTO, SE, MM	KASI PEMERINTAHAN	
4	YESI RESWITA S.IP	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	
5	DONI ARIADI	STAF KANTOR CAMAT	

PEMERINTAHAN NAGARI GURUN PANJANG SELATAN  
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA (APB.Nag)  
TAHUN ANGGARAN 2023

PENDAPATAN		ANGGARAN	SUMBER DAWA
Uraian Pendapatan		1.359.674,529	
<b>Pendapatan Asli Nagari</b>		-	
1. Hasil Usaha		-	
2. Hasil Aset		-	
3. Hasil Gotong Royong Masyarakat		-	
4. Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah		-	
<b>Pendapatan Transfer</b>		1.359.674,529	
1. Dana Desa/Nagari		867.962.000	DD
2. Alokasi Dana Desa/Nagari		476.292.300	ADD
3. Bagi hasil Pajak Daerah		5.670.645	PBH
4. Bagi Hasil Restribusi Daerah		4.075.587	PBH
5. PBB-P2		5.673.997	PBH
5. Bantuan Keuangan Khusus (DAK)		-	
<b>Pendapatan Lain-Lain</b>		-	
1. Hibah Sumbangan Pihak Ketiga		-	
2. Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah		-	
<b>No</b>	<b>Bidang</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Bamber Dana</b>
	<b>Bidang/ Jenis Kegiatan</b>		
	<b>Jenis Kegiatan</b>		
	<b>Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional</b>		
01:01:01	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	<b>51.600.000,00</b>	
	- Penghasilan Tetap Wali Nagari 12 x 3.000.000,-	36.000.000,00	ADD
	- Tunjangan Wali Nagari 12 x 1.300.000,-	15.600.000,00	ADD
01:01:02	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari</b>	<b>339.000.000,00</b>	
	-,- Penghasilan Tetap Sekretari Nagari 12 x 2.225.000	26.700.000,00	ADD
	- Tunjangan Sekretaris Nagari 12 Bulan x 1.000.000,-	12.000.000,00	ADD
	- Penghasilan Kasi Nagari 12 Bulan x 2.125.000 x 2 Orang	51.000.000,00	ADD
	-,- Tunjangan Kasi Nagari 12 Bulan x 600.000 x 2 Orang	14.400.000,00	ADD
	- Penghasilan Kaur Nagari 12 Bulan x 2.025.000 x 3 Orang	72.900.000,00	ADD
	-,- Tunjangan Kaur Nagari 12 Bulan x 600.000 x 3 Orang	21.600.000,00	ADD
	- Penghasilan Tetap Kepala Kampung Nagari 12 Bulan x 2.025.000 x 4 Orang	97.200.000,00	ADD
	-,- Tunjangan Kepala Kampung Nagari 12 Bulan x 350.000 x 4 Orang	16.800.000,00	ADD
	- Penghasilan Tetap Staf Nagari 12 Bulan x 900.000 x 2 Orang	21.600.000,00	ADD
	-,- Tunjangan Staf Nagari 12 Bulan x 200.000 x 2 Orang	4.800.000,00	ADD
01:01:05	<b>Tunjangan Kehormatan BAMUS Nagari</b>	<b>68.700.000,00</b>	
	- Ketua Bamus 12 x 1.325.000,-	15.900.000,00	ADD
	- Wakil Ketua Bamus 12 x 1.225.000,-	14.700.000,00	ADD
	- Sekretaris Bamus 12 x 1.125.000,-	13.500.000,00	ADD
	- Anggota Bamus 12 x 1.025.000,- x 2 Orang	24.600.000,00	ADD
01:01:04	<b>Operasional Perkantoran</b>	22.619.522,48	ADD/PBH
01:01:06	<b>Operasional BAMUS Nagari</b>	14.102.803	ADD/PBH
01:01:03	<b>Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan</b>	-	PBH
	- Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Wali Nagari Rp.16.200 x 12		DLL
	- Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan Perangkat Nagari Rp.13.419 x 12		DLL
01:04:05	Pemilihan Bamus Nagari	4.620.000,00	ADD
01:04:06	Operasional Pemerintahan Nagari (3%)	26.000.000,00	DDS
	Honor Operator Sikudes	900.000,00	ADD
<b>JUMLAH</b>			
<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>			
01:03:02	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) dan SDGS Desa	15.000.000	DD
		<b>16.000.000</b>	

**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**

1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	5.080.000	DD
1.4.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPPDes,dll)	3.275.000	DD
1.4.03	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	-	DD
<b>JUMLAH</b>		<b>8.355.000</b>	
<b>Pertanahan</b>			
1	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	PBH
<b>JUMLAH</b>			

**Pendidikan**

2.1.01	Penyelenggaraan PAUD (Transportasi Pengajar) 8 Orang x 600.000x12	66.720.000	DD
2.1.02	Penggantian Tanspotrasi Guru MDA, TPA, TFSQ (11 Orang x 600.000 x 12 Bulan) Dan Pengelola Keuangan	88.320.000	DD
<b>JUMLAH</b>		<b>155.040.000</b>	

**Kesehatan**

2.02.01	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,Transportasi Kader Posyandu dan Kader KPM)	39.360.000	DD
2.02.02	Pengantian Transportasi Kader BKbd dan Bina Keluarga Balita (BKB) 5 x 70.000)	9.360.000	DD
2.02.03	Kegiatan Pencegahan Stanting dan Kelas Balita	-	
2.02.04	Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	• 2.400.000	
2.02.05	Insentif Bidan Desa	24.000.000	
2.02.06	Pembelian Peralatan Kesehatan	15.000.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>90.120.000</b>	

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**

**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

2.3.05	Pemeliharaan Jalan Desa - Pemeliharaan Jalan Desa ( Rehap Jalan Kerambai )	-	DD
<b>JUMLAH</b>			

**Kawasan Permukiman**

2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2 Unit x 20.000.000	-	DD
2.4.02	Pembersihan Jalan Nagari	-	DDS
2.4.03	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** (3.500.000,-)	7.000.000	DD
<b>JUMLAH</b>		<b>7.000.000</b>	

**Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika**

2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	15.000.000	DD
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	2.000.000	DD
<b>JUMLAH</b>		<b>17.000.000</b>	

**Kebudayaan dan Keagamaan**

3.2.03	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa (Insentif Pelatih dan Kosumsi)	-	DD
3.2.04	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	10.000.000	DD
3.2.04	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	8.000.000	DD
<b>JUMLAH</b>		<b>18.000.000</b>	


**Kepemudaan dan Olah Raga**

3.3.01	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5.199.500	DD
3.3.02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	-	DD
<b>JUMLAH</b>		<b>5.199.500</b>	

**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN NAGARI**



<b>Kelembagaan Masyarakat</b>			
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	-	DD
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	-	DD
3.4.03	Pembinaan PKK	50.000.000	DD
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Ninik Mamak Nagari)	-	DD
3.4.04			
3.4.05	Kegiatan Tanam Pangan (20%)	209.407.500	DD
3.4.06	Kegiatan Juran BPJS Masyarakat Miskin (5%)	43.400.000	DD
3.4.07	Kegiatan Majelis Taqlim	4.000.000	DD
	<b>JUMLAH</b>	<b>906.807.500</b>	
<b>Pertanian dan Peternakan</b>			
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Terairer/Sederhana	-	DD
4.3.01			
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan (POSLUH Nagari)	-	DD
4.3.02			
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.440.000</b>	
<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			
4.3.01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	22.440.000	DD
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa dan Bamus Nagari	-	DD
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.440.000</b>	
<b>Dukungan Penanaman Modal</b>			
	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan BUM Desa)	-	DD
4.3.01			
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	-	DD
4.3.02			
	<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	
<b>Sub Perdagangan dan Perindustrian</b>			
	Pengembangan Usaha Tingkat Desa (Pengadaan Etalase)	-	DD
4.7.03			
	<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	
<b>Penanggulangan Bencana</b>			
	<b>Penanggulangan Bencana</b>	42.800.000	
	<b>Keadasan Darurat</b>		
	Belanja Tak Terduga		
5.1.01	<b>Bantuan Langsung Tunai (BLT) 47 kpm X 300.000 X 12 Bulan</b>	169.200.000	DD
	<b>Mendesak</b>		
5.1.02	<b>Penanganan Covid -19</b>	-	DD
	<b>JUMLAH</b>	<b>212.000.000</b>	
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari</b>			
1	Wali, Perangkat, Bamus	459.300.000,00	ADD
2	Operasional Perkantoran	22.619.522	ADD/PBH
3	Operasional BAMUS Nagari	14.102.803	ADD/PBH
4	Iuran BPJS Ketenaga Kerjaan	-	DLL
5	Honor Register Nagari	4.620.000	ADD
7	Honor Operator Sikudes	900.000	ADD
8	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	PBH
	<b>- Total Pendapatan ADD dan PBH</b>	<b>501.542.325</b>	
	<b>- Total Belanja ADD, PBH</b>	<b>501.542.325,48</b>	
	<b>- Defisit</b>		
	<b>- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD, T.A 2021</b>		
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	9.829.796,48	DD
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	49.355.000	DD
3	Bidang Pembinaan Nagari	254.160.000	DD
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	330.007.000	DD
5	Bidang Penanggulangan Bencana	22.440.000	DD
	<b>Pendapatan Dana Desa</b>	<b>212.000.000</b>	DD
	<b>Belanja Dana Desa</b>	<b>867.962.000</b>	
	<b>- Defisit</b>		
	<b>Total Belanja ADD dan DD</b>	<b>1.369.504.325,48</b>	
	<b>Total Pendapatan Traspar ADD, PBH DAN DANA DESA</b>	<b>1.369.504.325,48</b>	
	<b>- Defisit</b>		
	<b>- Defisit Dibiayai Dengan : Silpa ADD, T.A 2021</b>	<b>9.829.796,48</b>	
	<b>ADD</b>	<b>102.255</b>	
	<b>DDS</b>		
	<b>PBH</b>	<b>2.364.738,48</b>	
	<b>DLL</b>	<b>7.362.803</b>	
	<b>Sisa Anggaran</b>		


  
 \* WALI NAGARI PESISIR SELATAN,
   
 KEC. BAWANG, KABUPATEN PANGASINAN


  
 YUSRIAL